230

BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 230 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KUNINGAN PERIODE 2026 - 2030

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, penyusunan kekosongan jabatannya berakhir, dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir;

b. bahwa masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan atas nama Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM akan berakhir pada tanggal 2 Juni 2026 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kuningan Nomor 584.3/KPTS.389-PEREK&SDA/2022 tentang Pengangkatan Kembali Drs. H. Kamil Ganda Permadi M.M. sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan, sehingga diperlukan penyusunan kekosongan jabatan anggota dewan pengawas sebelum masa jabatan berakhir, guna menghindari stagnasi pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah;

c. bahwa pengisian kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b harus dilaksanakan melalui seleksi oleh panitia seleksi;

d. bahwa untuk memperlancar proses seleksi calon anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan Periode 2026 – 2030 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan Periode 2026 – 2030, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Panitia Seleksi dimaksud Diktum KESATU adalah:

a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;

b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas;

c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);

d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);

e. menetapkan hasil penilaian;

f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dan berhak mengikuti tahapan wawancara akhir oleh KPM; dan

g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

KETIGA : Teknis pelaksanaan Keputusan termasuk penentuan jadwal waktu dan penjaringan calon diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Seleksi.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini diberikan kepada personalia Panitia Seleksi dimaksud Diktum KESATU untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 23 Januari 2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 230 TAHUN 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KUNINGAN PERIODE 2026 - 2030

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT KUNINGAN
PERIODE 2026 – 2030

Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
Sekretaris	:	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)	:	A. Unsur Perangkat Daerah: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan B. Unsur Akademisi: Prof. Dr. H. Dikdik Harjadi, SE, M.Si. (Dosen Universitas Kuningan) C. Unsur Psikolog: Yanti Rubiyanti, M.Psi (Psikolog Industri dan Organisasi/Analis SDM Aparatur Ahli Muda BKPSDM Kab. Kuningan)
Kesekertariatan	:	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR